



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kota Tegal, semula Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Kota Tegal, semula Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Tg tanggal 23 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawwal 1440 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

Hlm 1 dari 8 hlm Putusan No. 79/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Konvensi berupa:

- a. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.00,00 (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Menolak sebagian lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Bahwa Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Tegal tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tegal, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi sekarang Terbanding pada tanggal 08 Februari 2019;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 13

Hlm 2 dari 8 hlm. Putusan No.79/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 8 Maret 2019 dengan Nomor 79/Pdt.G/2019/PTA.Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/956/HK.05/III/2019 tanggal 14 Maret 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, kecuali terhadap gugatan rekonvensi tentang pembayaran nafkah tertunda (nafkah madliyah) selama 32 bulan x Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), yang mana hal tersebut telah dipertimbangkan sepintas, akan tetapi belum mencapai tahapan konstituirng, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyempurnakan pertimbangan hukumnya dan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan gugatan

Hlm 3 dari 8 hlm. Putusan No.79/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi mengenai beberapa beberapa tuntutan, diantaranya adalah tuntutan pembayaran nafkah tertunda selama 32 bulan x Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah). Dan hal tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sepintas sebagai berikut:

- Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz (*vide*: putusan halaman 13);
- Bahwa dalam persidangan, terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/d berpenghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, ditambah dengan penghasilan remunerasi perbulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (*vide*: putusan halaman 14, 15);

Menimbang, bahwa dalam replik yang disampaikan oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi pada persidangan tanggal 19 Desember 2018, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi selama 32 bulan;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Penggugat Rekonvensi / Pembanding menuntut kembali tentang nafkah tertunda, dan Penggugat Rekonvensi / Pembanding menyatakan bahwa hal tersebut sudah diakui Tergugat Rekonvensi yang telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 32 bulan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai tuntutan tersebut belum sampai pada tahapan konstituirng dan belum diberi keputusan maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sendiri dan memberikan keputusan;

Hlm 4 dari 8 hlm. Putusan No.79/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak disanggah oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi dinilai bukan sebagai istri yang nusyuz maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi (*vide*: pasal 80 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah iddah, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka nafkah iddah yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (*vide*: putusan halaman 15), hal tersebut kalau dikonversi nafkah bulanan, maka perbulan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah tertunda kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 32 bulan x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), dan dengan demikian maka amar putusan tentang rekonvensi perkara *a quo* harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 5 dari 8 hlm. Putusan No.79/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Tg tanggal 23 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawwal 1440 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Nafkah madliyah sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm 6 dari 8 hlm. Putusan No.79/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

III, Membebaskan biaya perkara dalam Tingkat Banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ali Asyhar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masruhan M.S., S.H., M.H. dan H. Sunarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 79/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 11 Maret 2019, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 7 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. Masruhan M.S., S.H., M.H.

Drs. H. M. Ali Asyhar

Ttd.

2. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hlm 7 dari 8 hlm. Putusan No.79/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp134.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp10.000,00

3. Biaya Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

Tukiran, S.H., M.M.

Hlm 8 dari 8 hlm. Putusan No.79/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)